


## PARTAI POLITIK DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK



<http://www.varia.id/wp-content/uploads/2015/03/uang-parpol-tanda-tanya.jpg>

### I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, Partai Politik (selanjutnya disebut parpol) memiliki peran strategis dalam denyut nadi sistem politik di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Parpol yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjadi lembaga intermediasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan berdemokrasi. Sebagai suatu organisasi formal yang hidup di tengah warga negara, parpol tidak hanya menjadi saluran aspirasi dan partisipasi politik warga negara, tetapi sejatinya menjadi sarana perolehan kekuasaan sektor publik. Parpol yang demikian mengintegrasikan pribadi (individual) atau kelompok sosial dalam *society* ke institusi politik untuk berperan sebagai kader calon *leader* bangsa melalui legitimasi pemilihan umum (pemilu) dalam memperebutkan pos kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif).

Tulisan hukum mengenai partai politik dan akuntabilitas keuangan publik dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## II. PERMASALAHAN

1. Darimana Partai Politik memperoleh sumber dana?
2. Apakah Partai Politik wajib melaporkan pengelolaan keuangannya?
3. Bagaimanakah peranan BPK sebagai lembaga audit negara untuk mengaudit laporan pengelolaan keuangan partai politik?

## III. PEMBAHASAN

### A. Sumber Daya Operasional Partai Politik

Pada kenyataannya, peran strategis parpol tidak berjalan dengan sendirinya, karena dengan adanya keterbatasan finansial dalam memutar roda pengelolaan kepartaian sehari-hari. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada parpol yang dapat tumbuh berkembang tanpa dukungan keuangan yang mapan. Uang tersebut diperlukan aktivitas organisasi seperti untuk mengonsolidasi organisasi, mengader anggota, menyerap aspirasi, membangun citra, berkampanye, maupun operasional lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UJU Parpol dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Menurut Herbert E. Alexander (*Financing Politics, trans: 2003*) bahwa terdapat tiga bentuk dasar pengaturan keuangan dalam politik, antara lain keterbukaan publik (*public disclosure*), pembatasan-pembatasan pengeluaran (*expenditure limits*), serta pembatasan-pemberian sumbangan (*contribution restrictions*).

Secara teoretis terdapat tiga alternatif sumber daya operasional. Dalam hal ini, baik sumber dana dalam mencapai tujuan pendirian parpol tersebut, antara lain internal partai (iuran), Badan Usaha Swasta, Organisasi (*Private Funding*), serta Negara (*Public Funding*), yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan

secara langsung maupun tidak langsung kepada parpol. Pendanaan dari pemerintah tersebut sebagaimana terjadi pula pada praktik subsidi parpol di berbagai Negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Ceko, Portugal, Filipina dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa keuangan Partai Politik bersumber dari:

1. Iuran anggota
2. Sumbangan yang sah menurut hukum

Sumbangan ini berasal dari:

- a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
- b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pemberian sumbangan berdasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik. Adapun sumbangan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan kepada parpol ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan dari pemberian bantuan keuangan parpol adalah menjaga kemandirian parpol dalam dimensi berdemokrasi. Sebab, jika kebutuhan akan dana parpol lebih banyak dipenuhi para penyumbang (swasta), maka tendensi parpol akan lebih memperhatikan kepentingan penyumbang dibandingkan dengan kepentingan anggota atau bahkan rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan (*policy*). Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan parpol dari

negara, yakni mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan secara lebih makro.

#### **B. Kewajiban Partai Politik Melaporkan Pengelolaan Keuangannya**

Partai politik memiliki kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban sesuai jenis bantuan atas berbagai sumber dana yang diterima. Untuk pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan yang bukan bersumber dari APBN/APBD dan laporan dana kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan untuk penerimaannya berasal dari bantuan keuangan dalam pos APBN/APBD, laporan pengelolaan keuangan parpol wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan BPK) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dijelaskan yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban meliputi:

1. Laporan pertanggungjawaban DPP;
2. Laporan Pertanggungjawaban DPD; dan
3. Laporan Pertanggungjawaban DPC.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan BPK dinyatakan bahwa setiap parpol yang menerima bantuan keuangan yang disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening parpol khusus untuk menerima bantuan keuangan wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK.

Adapun berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK, penyerahan laporan pertanggungjawaban dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **C. Peran BPK dalam Mengawal Akuntabilitas Bantuan Keuangan Parpol**

Dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan negara terkait dengan kegiatan bidang politik, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan partai politik, yang penerimaannya berasal dari APBN/APBD.

Sesuai Pasal 34A UU Parpol dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Aturan teknis atas ketentuan UU Parpol tersebut dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Tujuan audit oleh BPK yakni untuk menilai kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana bantuan keuangan pemerintah berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang ditetapkan untuk nantinya secara terbuka diketahui oleh *stakeholder*, termasuk masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan kelemahan atas administrasi keuangan parpol yang belum sepenuhnya dilakukan secara tertib. *Pertama* dari segi peruntukan/tujuan penggunaan, yakni masih terdapatnya parpol yang melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah tidak sesuai dengan peruntukan yang semestinya. Parpol belum sepenuhnya memenuhi amanat peraturan, bahwa peruntukan dana bantuan negara, yakni diprioritaskan untuk alokasi pendidikan politik (paling sedikit sebesar 60 persen) daripada operasional sekretariat. *Kedua*, dari segi laporan pertanggungjawaban (LPJ), antara lain belum didukung oleh bukti catatan transaksi belanja/pengeluaran yang memadai serta bentuk format laporan yang masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, bahkan dengan format yang sangat sederhana ataupun asal-asalan. Padahal mekanisme dan format laporan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan politik sudah diatur dalam lampiran peraturan terkait.

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam UU Parpol secara seiringan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga audit negara yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK pun ikut berperan dalam mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan parpol

secara tertib dan taat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ke depan dalam menggunakan sumber daya publik, parpol secara institusi diharapkan mampu memenuhi implementasi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

#### **IV. PENUTUP**

Partai Politik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memperoleh berbagai bantuan keuangan, baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah. Besaran angka bantuan keuangan dari pemerintah dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara. Untuk parpol di tingkat pusat melalui pos APBN, sedangkan parpol di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota melalui pos APBD per masing-masing tingkatan. Tujuan dari pemberian bantuan keuangan parpol dari pemerintah adalah menjaga kemandirian parpol dalam dimensi berdemokrasi.

Sehubungan dengan adanya bantuan keuangan tersebut, maka parpol memiliki kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban. Untuk pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan yang bukan bersumber dari APBN/APBD dan laporan dana kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan untuk penerimaannya berasal dari bantuan keuangan dalam pos APBN/APBD, laporan pengelolaan keuangan parpol wajib diperiksa oleh BPK.

Dengan adanya kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikannya untuk diaudit oleh lembaga audit maka diharapkan kedepannya partai politik secara institusi mampu memenuhi implementasi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Internet

1. Alexander, Herbert E., *Financing Politics: Money, Elections, and Political Reform*, Universitas Michigan: Congressional Quarterly, Incorporated, 2003.
2. [http://www.kompasiana.com/roziqinmatlap/pemeriksaan-bantuan-keuangan-partai-politik-dalam-rangka-mewujudkan-pengelolaan-keuangan-partai-politik-yang-transparan-dan-akuntabel\\_551c187c81331151019de2dd](http://www.kompasiana.com/roziqinmatlap/pemeriksaan-bantuan-keuangan-partai-politik-dalam-rangka-mewujudkan-pengelolaan-keuangan-partai-politik-yang-transparan-dan-akuntabel_551c187c81331151019de2dd)

### Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Badan Pemeriksa Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

### Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

### *Disclaimer :*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.